



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIII
DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KE-44 TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan mendukung pelaksanaan nilai-nilai gotong royong serta untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 10. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Ketua TP PKK Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 12. Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Ketua TP PKK Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Ketua TP PKK Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tahun 2016 dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. mengarahkan kegiatan semua instansi yang terkait dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama dalam peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan SKPD/UKPD/Instansi/Lembaga Masyarakat terkait serta melaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. mengoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan Acara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tingkat Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku tuan rumah; dan
 - e. mengoordinasikan dan mempersiapkan kehadiran Gubernur, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi, Para Walikota/Bupati Kota Administrasi dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Kota/Kabupaten dan SKPD/UKPD/Instansi terkait serta Lembaga Masyarakat lainnya pada Acara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta.
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta/Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
 - a. menginstruksikan kepada aparat dan jajarannya untuk berperan aktif pada kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

- b. merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 serta bertanggung jawab atas pelaksanaan di Kelurahan; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kota/Kabupaten Administrasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
 - b. melaksanakan pembinaan tugas pemerintahan oleh Kota/Kabupaten Administrasi untuk meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan untuk kepentingan wilayah serta potensi wilayah agar berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat.
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
- a. melaksanakan pencahangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 pada tanggal 2 Mei 2016 sebagai tanda dimulainya kegiatan Gotong Royong Masyarakat di seluruh Kelurahan selama sebulan penuh pada bulan Mei 2016;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan Instansi terkait, Camat dan Lurah untuk melaksanakan dan mengisi kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
 - c. membentuk Tim Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kota/Kabupaten serta instansi-instansi terkait, Lembaga Masyarakat lainnya dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Kota/Kabupaten;
 - d. memfasilitasi Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
 - e. melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta; dan

- f. Walikota Jakarta Pusat selaku tuan rumah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tingkat Provinsi, agar dapat mengoordinasikan dan melaksanakan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi.

6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :

- a. membentuk Tim Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari aparat Kecamatan, Instansi Sektor Tingkat Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memfasilitasi Pemerintah Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
- c. melaksanakan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 di seluruh Kelurahan di wilayahnya; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 kepada Walikota/Bupati Administrasi.

7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :

- a. melaksanakan musyawarah Kelurahan untuk menentukan jenis kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44;
- b. menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 di Kelurahan masing-masing;
- c. menggerakkan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan untuk berperan aktif melaksanakan kegiatan gotong royong di Kelurahan masing-masing; dan
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 kepada Camat.

KEDUA : Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XIII ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur di Tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tanda dimulainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan pada Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2016.

Y

- KETIGA** : Pelaksanaan Puncak Acara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke-44 Tingkat Provinsi akan dilaksanakan pada Minggu ke I bulan Juni 2016 dan diikuti secara serentak di Tingkat Kota/Kabupaten – bulan Juni 2016 dengan kegiatan apel, peresmian, penyerahan secara simbolis kepada masyarakat, pameran dan pelayanan kesehatan serta Keluarga Berencana (KB) dengan melibatkan SKPD/UKPD/instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII oleh Lurah dilakukan secara serentak selama 1 (satu) bulan penuh dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, sebagai berikut :
1. Minggu Pertama : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bidang Kemasyarakatan.
 2. Minggu Kedua : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bidang Ekonomi.
 3. Minggu Ketiga : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bidang Sosial Budaya dan Agama.
 4. Minggu Keempat : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bidang Fisik Lingkungan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta